

BAB V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Sebetulnya hakekat dari hak inisiatif DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah bagaimana lembaga DPRD yang kita ketahui sebagai institusi resmi di daerah, yang mengemban amanat, memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat, wajib memanfaatkan segala hak dan kewajibannya yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undang yang berlaku dalam hal ini hak usul inisiatif DPRD. Hak usul inisiatif sangat penting dimanfaatkan DPRD, mengingat masih banyak persoalan di masyarakat yang perlu dituntaskan dengan menggunakan aturan pelaksanaan di daerah (Perda) dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Perda. Hak usul inisiatif perlu dioptimalkan dalam rangka pelayanan publik ditingkatkan masyarakat daerah. Hak usul inisiatif sangat bermanfaat ketika Pemerintah Daerah (eksekutif) belum mampu menjangkau hal-hal yang telah dipikirkan DPRD untuk di usulkan menjadi Perda, DPRD dapat mengajukan hal tersebut dalam bentuk Rancangan Perda yang selanjutnya akan diperjuangkan melalui garis politik menjadi Perda yang kemudian diberlakukan di daerah demi menjawab kebutuhan daerah. Indikator keberhasilan fungsi legislasi dilihat dari seberapa banyak inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah dan berapa jumlah yang disahkan. Fungsi ini tidak berjalan maksimal karena DPRD Provinsi Riau dinilai kurang produktif dalam menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif. Padahal, sebagai wakil rakyat DPRD

dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasi untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan salah satu kewajiban anggota DPRD. Terkait dengan kurang produktifnya DPRD menjalankan fungsi legislasi, DPRD gagal membuktikan hasil kerja legislasinya.

Dalam membentuk produk legislasi daerah Provinsi Riau, faktor pendukung utama adalah kemampuan wakil rakyat di parlemen untuk mengakomodir dan memperjuangkan rancangan perda yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui garis politik. Faktor pendukung lainnya belum nampak di dalam keseharian DPRD Riau dalam menjalankan tugasnya sebagai pejuang aspirasi masyarakat. Dalam proses pengusulan hingga proses pembahasan rancangan perda menjadi sebuah produk legislasi daerah pun wakil rakyat di parlemen tidak terlalu mengalami kendala yang berarti dikarenakan cikal bakal rancangan Perda berasal dari pikiran jernih masyarakat setempat.

Faktor penghambat dalam pemanfaatan hak inisiatif DPRD adalah minimnya kemampuan *legal drafting* anggotanya. Proses *legal drafting* sangat membutuhkan kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat aturan yang akan diterapkan pada skala pemerintahan daerah. Kemampuan *legal drafting* yang kurang mumpuni dapat dilihat dari seberapa banyak perda yang dihasilkan atas hak usul inisiatif DPRD. Hal ini terkait dengan kapasitas anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Riau dan menjadi ceminan bahwa DPRD Provinsi Riau lemah dalam mengoptimalkan hak inisiatifnya. Keterbatasan kecermatan dan kepiawaian anggota DPRD Riau dalam

menghasilkan produk legislasi menjadi faktor penghambat selanjutnya ditambah dengan banyaknya persoalan yang membelit kehidupan masyarakat.

DPRD Provinsi Riau cenderung sangat tertutup pada proses penggalian aspirasi masyarakat di dalam forum-forum dengan mengindikasikan bahwa konstituen masing-masing anggota DPRD yang selalu dilibatkan. Hal ini menyebabkan anggota DPRD baik secara individu maupun lembaga mengalami kekurangan informasi dan referensi mengenai persoalan yang dialami masyarakat. Selain itu, wakil rakyat memiliki kecenderungan tidak berkeinginan untuk bertemu langsung dengan masyarakat atau mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga informasi mengenai persoalan di masyarakat menjadi minim.

Faktor penghambat yang sangat berdampak pada agenda DPRD dalam melahirkan perda atas hak inisiatif adalah perbedaan pandangan di internal fraksi. Dalam kondisi tertentu DPRD Provinsi Riau seringkali mengalami kendala yang serius dalam menyeragamkan berbagai pendapat yang datang dari sekian anggota DPRD yang tentunya memiliki latar belakang partai politik yang berbeda-beda. Latar belakang pendidikan formal (SD sampai dengan Perguruan Tinggi) dan non formal (Pelatihan/Seminar) merupakan faktor pengalaman yang mempengaruhi kinerja DPRD Provinsi Riau dalam fungsi legislasi. Selain itu, latarbelakang pekerjaan berkaitan dengan kemampuan dalam menganalisa dan memahami kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi kinerja anggota DPRD agar dapat membuat suatu inovasi kebijakan/Peraturan Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2014-2019 DPRD Provinsi Riau memiliki

referensi yang minim terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi politik antara DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya baik secara kelembagaan maupun perorangan. Padahal faktor penghambat dalam menghasilkan produk legislasi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aspirasi masyarakat.

B. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kualitas wakil rakyat dengan cara mengadakan pendidikan singkat terkait pendidikan *legal drafting*.
2. Meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat melalui penjangkaran aspirasi masyarakat (tidak bisa hanya mengharapkan Reses semata).
3. Perlu adanya Tenaga Ahli *legal drafting*, hal ini diharapkan dapat membantu DPRD secara Lembaga dalam meningkatkan kemampuan legislasi-Nya, dalam kaitannya dengan penggunaan Hak inisiatif. Oleh karena itu, DPRD juga disarankan menggandeng tenaga ahli dari luar atau membuka lelang untuk mencari vendor bagian naskah akademik.